



Jurnal

APHTN-HAN

Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara
Jln. Kramat VI, No. 18 Kec. Senen, Jakarta Pusat 10410

🌐 japhtnhan.id

✉ info@japhtnhan.id

REALISASI WACANA PENUNDAAN PEMILIHAN UMUM: MANIFESTASI KONTRAINDIKASI TERHADAP SUPREMASI KONSTITUSI DAN DEMOKRASI

THE REALIZATION OF THE DISCUSSION OF POSSIBLE ELECTIONS: THE MANIFESTATION OF CONTRAINDICATIONS TO THE SUPREME OF THE CONSTITUTION AND DEMOCRACY

Rahmat Bijak Setiawan Sapii^{1*}, Yoan Dwi Pratama², Axcel Deyong Aponno³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

*Jl. Rs Fatmawati, Pondok Labu, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan,
DKI Jakarta, 12350

*Email : rahmatbss@upnvj.ac.id

Naskah diterima: 25 Juni 2022, **Revisi:** 29 Juni 2022, **Disetujui:** 29 Juli 2022

ABSTRAK

Periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo tak lepas dari berbagai isu yang ramai menjadi perdebatan di masyarakat. Di samping pandemi Covid-19 yang belum juga berakhir, terdapat wacana penundaan pemilihan umum yang dimainkan oleh berbagai elite politik, dari unsur pemerintahan, partai politik, dan masyarakat pendukung isu tersebut. Wacana tersebut semakin besar dan menimbulkan demonstrasi dan perlawanan dari masyarakat. Situasi politik yang kian memanas memberi dampak terhadap stabilitas sebuah negara. Risiko dari negara demokrasi yang memberi kebebasan untuk berekspresi menimbulkan turbulensi politik yang dapat menurunkan nilai-nilai supremasi konstitusi dan demokrasi. Penelitian ini membahas tentang pengaturan penundaan pemilihan umum di Indonesia dan implikasi realisasi wacana penundaan pemilu terhadap supremasi konstitusi dan demokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan melakukan pengumpulan data melalui studi kepustakaan terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan tentang pemilihan umum, sekunder berupa jurnal dan buku yang membahas mengenai pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia, dan tersier dari artikel pada laman internet. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa konstitusi tidak mengatur maupun menghendaki penundaan pemilihan umum. Namun untuk menyiasati wacana tersebut, terdapat mekanisme pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang berimplikasi terjadinya ketidaksesuaian periodisasi jabatan pejabat negara yang dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan menjadi manifestasi kontraindikasi terhadap supremasi konstitusi. Opsi kedua yaitu melakukan amandemen konstitusi yang dapat memberikan ancaman terhadap keberlangsungan prinsip pemilu berkala sebagai bagian dari bentuk supremasi demokrasi.

Kata kunci: Wacana; Penundaan; Pemilihan Umum; Supremasi Konstitusi; Demokrasi.

ABSTRACT

The second period of President Joko Widodo's administration cannot be separated from various issues that are busy being debated in the community. In addition to the Covid-19 pandemic, which has not yet ended, there is a discourse on postponing the general election played by various political elites, from elements of government, political parties, and the people who support the issue. The discourse got bigger and caused demonstrations and resistance from the community. The increasingly heated political situation has an impact on the stability of a country. The risk of a democratic state that gives freedom of expression creates political turbulence that can reduce the values of constitutional supremacy and democracy. This study discusses the regulation of postponement of general elections in Indonesia and the implications of the realization of the discourse of postponing elections on the supremacy of the constitution and democracy. The research method used is normative juridical with a statutory approach and a conceptual approach, by collecting data through library research on secondary data in the form of primary legal materials, namely laws and regulations on general elections, secondary in the form of journals and books that discuss the implementation of general elections. in Indonesia, and tertiary from articles on internet pages. The results of this study concluded that the constitution neither regulates nor requires the postponement of the general election. However, to get around this discourse, there is a mechanism for the formation of a Government Regulation in Lieu of Law which implies a mismatch in the periodization of state officials' positions described in the 1945 Constitution and becomes a manifestation of contraindications to the supremacy of the constitution. The second option is to amend the constitution which can pose a threat to the sustainability of the principle of periodic elections as part of a form of democratic supremacy.

Keywords: *Discourse; Delay; General election; The Supremacy of the Constitution; Democracy.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasca ditemukannya kasus pertama, penemuan berbagai kasus Covid-19 semakin merebak dan masif di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan situasi tersebut, Joko Widodo melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 menetapkan bahwa Pandemi Covid-19 merupakan bencana non alam sebagai bencana nasional. Di samping mengganggu stabilitas ekonomi, Pandemi Covid-19 juga dianggap menghambat penyelenggaraan beberapa agenda penting dan rutin kenegaraan. Salah satunya yakni penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pelaksanaan Pilkada dan Pemilihan Umum (Pemilu) dianggap menjadi agenda penting, sebab merupakan sarana pemenuhan kedaulatan rakyat.¹ Sebagaimana telah dijadwalkan, pada tahun 2020 tepatnya bulan September Pilkada akan diselenggarakan secara serentak di beberapa Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Indonesia.² Namun,

¹ Rahmat Bijak Setiawan Sapii, Andre Hartian Susanto, dan Axcil Deyong Aponno, "Kekosongan Hukum Peraturan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu: Hambatan Pemilu Demokratis dan Berintegritas Rezim Orde Baru," *JAPHTN-HAN* 1, no. 1 (2022): 3.

² Republik Indonesia, "Pasal 201 ayat (6) UU Nomor 10 Tahun 2016 tanggal 01 Juli 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Un" (2016).

mencermati situasi Penyebaran Covid-19 yang semakin masif terjadi di Indonesia Pilkada 2020 ditunda. Sebelumnya terdapat beberapa opsi mengenai penundaan Pilkada 2020 yakni sebagai berikut: (i) Pertama, jadwal waktu pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 atau ditunda selama 3 bulan. (ii) Kedua, jadwal waktu pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2021 atau ditunda selama 6 bulan. (iii) Ketiga, jadwal waktu pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 29 September 2021 atau ditunda sekitar 12 bulan. Opsi yang demikian dibuat dengan memperhatikan tren penyebaran COVID-19 di Indonesia.³

Berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang melibatkan pemerintah, DPR, serta Panitia Penyelenggara Pemilu di antaranya yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (DKPP). Pada intinya para pihak sepakat untuk menunda pemilu yang semula akan diselenggarakan pada bulan September menjadi Desember tahun 2020.⁴ Kesepakatan tersebut tidak serta merta berlaku dan mengikat secara hukum. Oleh karena itu, dalam rangka menindaklanjuti hasil RDP tersebut, Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 sebagai dasar penundaan pelaksanaan Pilkada 2020.⁵ Aturan penundaan pelaksanaan pemilu juga dibarengi dengan aturan untuk menerapkan aturan protokol kesehatan dalam setiap tahapan Pilkada.⁶

Pengaturan tersebut menghendaki bahwa pemungutan suara yang dilaksanakan secara serentak dapat ditunda dengan alasan terjadinya suatu bencana non alam. Sehingga sebagai Bencana non alam dapat dipastikan bahwa Covid-19 dapat menjadi alasan utama bagi penundaan penyelenggaraan Pilkada 2020. Berdasarkan kehendak tersebut pemungutan suara yang pada mulanya akan diselenggarakan pada September 2020 dapat dilaksanakan pada Desember 2020.⁷ Penetapan bencana non

³ Rahmat Riadi, "Strategi Penanganan Bencana Non-Alam COVID-19 dalam Pemilihan Serentak 2020," *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 2, no. 2 (2020): 152.

⁴ DPR RI, "Komisi II Setujui Penundaan Pilkada Jadi 9 Desember 2020," 2020, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28418/t/Komisi+II+Setujui+Penundaan+Pilkada+Jadi+9+Desember+2020>. diakses pada tanggal 3 April 2022

⁵ Egi Adyatama, "Jokowi Teken Perppu Penundaan Pilkada, Begini Isinya," diakses 3 April 2020, <https://nasional.tempo.co/read/1339089/jokowi-teken-perpu-penundaan-pilkada-begini-isinya>. diakses pada tanggal 3 April 2022

⁶ Hasanuddin, Auradian Marta, dan Wan Asrida, "Menilai Kualitas Pilkada dalam Era Pandemi," *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 20, no. 1 (2021): 63, <https://doi.org/10.35967/njip.v20i1.169>.

⁷ Republik Indonesia, "Pasal 101A ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas UU No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU," 2020.

alam dalam hal ini Pandemi Covid-19 sebagai alasan penundaan Pilkada, secara tidak langsung memberikan perluasan alasan penundaan Pilkada sebagaimana yang diperkenankan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Di satu sisi dalam jangka waktu pendek eksistensi pengaturan yang menghendaki bencana non alam sebagai alasan penundaan pemilu dianggap sebagai solusi penyelenggaraan Pilkada dalam kondisi darurat. Namun, dalam jangka waktu yang panjang tidak dapat dimungkiri terdapat potensi terbukanya ruang politisasi penundaan Pilkada dan/atau Pemilu.

Kekhawatiran efek jangka panjang pengaturan penundaan pelaksanaan pemilu menjadi semakin bertambah. Hal tersebut disebabkan oleh menjamurnya realisasi wacana penundaan Pemilu tepat pasca disepakatinya jadwal penyelenggaraan pemilu tahun 2024 oleh DPR, Pemerintah dan Penyelenggara Pemilu. Ide penundaan pemilu tercetus pertama kali dari Muhaimin Iskandar ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang diikuti oleh Airlangga Hartanto dan Zulkifli Hasan sebagai ketua umum Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Amanat Nasional (PAN).⁸ Ide tersebut didasari pada besarnya anggaran pemilu yang dianggap akan mengganggu stabilitas dan pemulihan ekonomi Indonesia pasca Pandemi Covid-19. Senada, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia berpendapat bahwa pengubahan pelaksanaan Pemilu bukan merupakan hal yang dilarang, penundaan Pemilu menurutnya berdasar pada persoalan ekonomi yang sedang mengalami pemulihan. Sehingga penyelenggaraan Pemilu dianggap akan menimbulkan persoalan politik yang berdampak pada perekonomian.⁹

Menanggapi pernyataan tersebut, Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati menegaskan bahwa seharusnya pemerintah tidak bisa menjadikan anggaran sebagai alasan dalam penundaan pemilu. Mengingat bahwa secara eksplisit konstitusi telah menghendaki pemilu dilaksanakan secara berkala lima tahun sekali.¹⁰ Di samping itu, Prof. Muhammad Fauzan menyebut wacana penundaan pemilu tidak beralasan mengingat Indonesia dalam keadaan normal dan baik-baik saja, penundaan Pemilu harus berdasarkan konstitusi penundaan yang demikian berpotensi untuk mengharuskan terjadinya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945).¹¹

⁸ Alfian Putra Abadi, "Menilik Motif Muhaimin dan Airlangga Soal Usul Penundaan Pemilu," 2022, <https://tirto.id/menilik-motif-muhaimin-airlangga-soal-usul-penundaan-pemilu-2024-gpxm>. diakses pada tanggal 3 April 2022

⁹ BBC, "Penundaan Pemilu 2024: Seruan kalangan elit politik, apakah mungkin terealisasi?," 2022, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60561290>. diakses pada tanggal 3 April 2022

¹⁰ Mimi Kartika, "Perludem: Jangan Jadikan Anggaran Alasan Tunda Pemilu 2024," 2022, <https://www.republika.co.id/berita/r8gz60428/perludem-jangan-jadikan-anggaran-alasan-tunda-pemilu-2024>. diakses pada tanggal 3 April 2022

¹¹ Teguh Firmansyah, "Pemilu Usul Ditunda karena Pandemi, Pakar: Pilkada 2020 Tetap Digelar," 2022, <https://www.republika.co.id/berita/r83suw377/pemilu-usul-ditunda-karena-pandemi-pakar-pilkada-2020-tetap-digelar>. diakses pada tanggal 3 April 2022

Merujuk pada pandangan pro dan kontra mengenai realisasi wacana penundaan pemilu, pada hakikatnya dapat digaris bawahi bahwa alasan penundaan pemilu bukan semata-mata hanya berdasarkan keinginan beberapa pihak khususnya dari kalangan Elit politik.

Dengan kata lain, alasan yang dikehendaki harus bersifat konkret dan memenuhi berbagai kriteria yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Mengingat bahwa UUD 1945 secara tegas telah menyatakan Pemilu harus diselenggarakan secara rutin setiap 5 (lima) tahun sekali.¹² Kehendak tersebut selaras dengan Indonesia yang menganut demokrasi. Dimana penyelenggaraan pemilu secara berkala menjadi suatu hal yang sangat penting.¹³ Di samping itu, sebagai *staatsfundamentalnorm* UUD NRI Tahun 1945 hendaknya menjadi rujukan bagi pengaturan khususnya mengenai Pemilu atau Pilkada yang secara hierarkis berkedudukan di bawahnya dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat relasi antara realisasi wacana penundaan Pemilu dengan supremasi konstitusi maupun demokrasi.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang termuat pada latar belakang diatas, maka terdapat dua rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan penundaan pelaksanaan pemilu di Indonesia?
2. Bagaimana implikasi realisasi wacana penundaan pemilu terhadap supremasi konstitusi dan demokrasi?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini secara khusus memusatkan fokusnya pada penundaan pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia dengan berlakunya peraturan perundang - undangan yang mewadahnya. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum yuridis normatif, dengan pendekatan perundang - undangan (*statute approach*) yaitu menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani, dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang menganalisis bahan hukum untuk mengetahui makna yang terkandung di dalamnya.¹⁴ Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni melalui studi kepustakaan (*library research*) terhadap data-data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.¹⁵

Bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan tentang pemilihan, meliputi antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dan Peraturan

¹² Republik Indonesia, "Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" (1945).

¹³ Jimly Ashiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 415.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2010), 133.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), 140.

Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan isu yang diangkat dalam penelitian ini. Kemudian bahan hukum sekunder berupa jurnal dan buku yang membahas mengenai pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia dan bahan hukum tersier yang berasal dari artikel pada laman internet. Analisis data yang terdapat dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yaitu teknik penelitian yang lebih menekankan makna daripada generalisasi dan bertujuan untuk menjelaskan lebih rinci permasalahan yang diteliti.¹⁶

II. PEMBAHASAN

A. PENGATURAN PENUNDAAN PELAKSANAAN PEMILU DI INDONESIA

Kriteria pengelompokan pemerintahan negara dapat dilihat dari bagaimana tatanan hukum terbentuk. Dalam hal ini apabila terbentuk menurut ketentuan konstitusi, dapat dipastikan bahwa hanya terdapat 2 (dua) tipe pemerintahan negara, yaitu konstitusi demokrasi dan otokrasi.¹⁷ Menurut Laica Marzuki, kata “konstitusi” memiliki arti permakluman tertinggi yang menetapkan pemegang kedaulatan tertinggi, struktur negara, bentuk negara, bentuk pemerintahan, kekuasaan legislatif, kekuasaan peradilan dan pelbagai lembaga negara serta hak-hak rakyat. Dari pengertian tersebut, konstitusi memiliki sifat yang sangat fundamental bagi kelangsungan hidup bernegara.

Tanpa konstitusi, negara akan bertindak semaunya dan terjadi kehancuran. Sementara itu, kata “demokrasi” memiliki arti sebagai pengaturan kelembagaan untuk mencapai keputusan politik yang melibatkan rakyatnya sendiri untuk mencapai keputusan bersama. Demokrasi menghendaki kedaulatan rakyat secara utuh untuk menentukan nasibnya sendiri di dalam sebuah negara. Kehadiran demokrasi di tengah masyarakat memberi kesempatan untuk memperoleh kehidupan yang sama tanpa melihat golongan mana pun. Perwujudan demokrasi dan konstitusi tersebut dapat dilihat dari konsep Pemilu.

Indonesia memiliki perjalanan panjang dalam proses pembuatan norma hukum mengenai pelaksanaan pemilu. Hal ini dikarenakan terjadinya turbulensi politik dari awal kemerdekaan hingga lahirnya reformasi. Pada saat itu, Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 sedang mengalami proses perombakan besar mengenai konsep ketatanegaraan yang lebih demokratis. Salah satunya memasukkan konsep pemilihan umum dalam satu bab yang utuh sebagai bentuk perwujudan supremasi konstitusi di Indonesia. Secara khusus dalam Bab VIIB UUD 1945 telah diatur mengenai asas, tujuan, partisipan, dan jangka waktu pelaksanaan Pemilu di Indonesia. Di samping itu, dalam BAB VI khususnya pada Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 dijelaskan bahwa Kepala Daerah dipilih secara demokratis, dimana pasca reformasi pemilihan tersebut dilakukan melalui mekanisme Pilkada. Merujuk sebagaimana yang dikehendaki oleh

¹⁶ *Ibid*, Sugiyono, 9.

¹⁷ Alfa Fitri, “Presidential Threshold Dalam Pemilihan Umum Serentak: Kemunduran Demokrasi Konstitusional?” (Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2022), 14.

konstitusi dapat dipastikan bahwa Pemilu yang diselenggarakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (Provinsi dan Kabupaten/Kota) dan Pilkada yang bertujuan memilih Kepala Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) serta dilakukan secara berkala. Penyelenggaraan secara bermakna dapat dimaknai Pilkada dan Pemilu dilakukan dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan.¹⁸

Dalam hal ini konstitusi telah menegaskan secara eksplisit bahwa Pilkada dan Pemilu diselenggarakan secara rutin untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sekali. Artinya pejabat yang berwenang harus mempersiapkan mekanisme pemilu yang wajib dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali dan peserta pemilu juga harus mengikuti rangkaian pelaksanaan yang telah ditentukan. Hal ini dilatarbelakangi oleh kekosongan hukum periodisasi pelaksanaan pemilu, sehingga pemerintah terdahulu tidak dilekatkan kewajiban dalam memastikan penyelenggaraan pemilu secara tetap dengan kata lain adanya keleluasaan untuk menentukan waktu pelaksanaannya. Oleh karena itu, pelaksanaan pemilu harus dilakukan dengan memegang prinsip - prinsip demokrasi dan sistem presidensial yang selama ini terus disempurnakan.

Prinsip demokrasi yang diejawantahkan ke dalam pelaksanaan pemilu yaitu adanya pembatasan masa jabatan bagi kepala pemerintahan, atau presiden di Indonesia.¹⁹ Pejabat negara yang tidak memiliki periodisasi masa jabatan akan mengakibatkan pemerintahan yang otoriter. Pemerintahan yang otoriter juga tidak dapat mengantarkan kepada sistem presidensial. Sebab semua hal sangat terpusat ke presiden dan menjadi sentralistik. Oleh karena itu, sistem presidensial mengatur mengenai masa jabatan presiden dan parlemen yang diikuti oleh pelaksanaan pilmunya.²⁰ Dewasa ini praktik prinsip Pemilu berkala di Indonesia menghadapi ancaman seiring dengan menjamurnya wacana penundaan pemilu tahun 2024. Dalam mengambil tindakan penundaan pemilu, pemerintah hendaknya menjauhkan kepentingan politik serta lebih mengedepankan keamanan dan kenyamanan masyarakat.²¹ Sebab penundaan Pemilu yang didasarkan oleh kepentingan politik pragmatis dianggap tidak menghormati Hak Asasi Manusia dalam aspek demokrasi

¹⁸ Saldi Isra dan Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum Demokratis: Prinsip-Prinsip dalam Konstitusi Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2019), 12.

¹⁹ Fadil Azhari, "Perkembangan Pengaturan Pembatasan Masa Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" (Universitas Andalas, 2020), 2.

²⁰ Didik Supriyanto, "Pemilu dalam Sistem Presidensial," 2020, <https://news.detik.com/kolom/d-4894271/pemilu-dalam-sistem-presidensial>. Diakses pada 13 April 2022

²¹ Izzul Islam dan R. Wahjoe Poernomo Soeprapto, "Analisis Pemilihan Umum Dalam Keadaan Masa Darurat Bencana Non Alam (*Staatsnoodrecht*)," *Inicio Legis* 2, no. 2 (2021): 147, <https://doi.org/10.21107/il.v2i2.12679>.

yang terlaksana pada kontestasi Pemilu.²² Mengulik keberlakuan Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia sejak merdeka hingga saat ini di antaranya UUD 1945, Konstitusi RIS, UUDS 1950, dan UUD 1945 dapat dipastikan bahwa tidak ada yang mengatur perihal penundaan pemilu. Namun, secara historis dapat diketahui bahwa penundaan pemilu pernah terjadi di Indonesia.

Menilik secara historis, perjalanan Pemilu di Indonesia dapat dilihat Pemilu yang diselenggarakan pertama kali di Indonesia Tahun 1955. Dimana pada saat itu, Pemilu dilaksanakan dengan tujuan memilih anggota DPR serta anggota konstituante. Berdasarkan pada pengaturan UUD 1945 yang menghendaki penyelenggaraan pemilu secara berkala yakni lima tahun sekali, maka pelaksanaan pemilu seharusnya dilaksanakan pada tahun 1958. Namun dengan gagalnya konstituante dalam membentuk konstitusi yang baru, maka Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959 guna membubarkan konstituante dan menerapkan demokrasi terpimpin.²³ Pada dasarnya pembuatan UUD yang baru dilaksanakan sejalan dengan rancangan Undang-Undang pemilu. Namun seiring dengan dibubarkannya konstituante membuat perencanaan pemilu menjadi terbengkalai. Selanjutnya pemilu harus kembali tertunda untuk kedua kalinya dengan alasan keamanan. Mahfud MD menyatakan bahwa Rancangan Undang Undang Pemilu sebenarnya telah dibahas sampai dengan tahun 1963, namun tidak pernah mendapatkan keputusan final.²⁴

Gejolak sosial politik yang terjadi merupakan akibat dari adanya kekhawatiran pengaruh dari Partai Komunis Indonesia (PKI) serta adanya pernyataan dari pemerintah yang menginginkan pemilu apabila Irian Barat kembali ke pangkuan NKRI dinilai menjadi alasan ditundanya pemilu. Terjadinya instabilitas politik dan perubahan terhadap sistem pemerintahan Indonesia membuat Presiden Soekarno pada saat itu memilih untuk menstabilkan keadaan negara.²⁵ Namun situasi semakin memburuk dan mencekam, dimana pada tahun 1965 timbul sebuah pergerakan pemberontakan G30S PKI hingga mengakibatkan lengsernya presiden Soekarno.

Pergantian Rezim dari orde lama ke orde baru menyimpan harapan besar untuk terselenggaranya Pemilu secara berkala. Namun, harapan tersebut pupus setelah terjadinya penundaan Pemilu pada awal Rezim Orde Baru. Berdasarkan pada Ketetapan No. XI/MPRS/1966 pemilu direncanakan diselenggarakan selambat-lambatnya dilaksanakan 5 Juli 1968. Sayangnya, pada kala itu dapat dipastikan bahwa Pemilu tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan kehendak ketetapan tersebut.

²² Muhammad Anwar Tanjung dan Retno Saraswati, "Demokrasi Dan Legalitas Mantan Narapidana Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dan Pemilihan Umum," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 2 (2018): 389, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art9>.

²³ Muhammad Nizar Kherid, *Evaluasi Sistem Pemilu Di Indonesia 1955-2019 Sebuah Perspektif Pluralisme Hukum*, 1 ed. (Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2021), 29.

²⁴ Hendri F. Isaeni, "Penundaan Pemilu (1)," 2022, <https://historia.id/politik/articles/penundaan-pemilu-1-vXZkR/page/1>. Diakses pada 13 April 2022

²⁵ Kherid, *Op.cit*, hlm. 30

Penundaan Pemilu telah menimbulkan pro dan kontra di khalayak umum. Dimana penundaan tersebut dianggap akan memberikan dampak terhadap ancaman instabilitas politik. Di samping itu, realisasi penundaan pemilu tersebut dianggap sebagai manifestasi pelanggaran demokrasi melalui jalur belakang. Kemudian berdasarkan pada Ketetapan No. XLII/MPRS/1968 Pemilu dijadwalkan ulang dan wajib diselenggarakan dengan selambat-lambatnya pada 5 Juli 1971.²⁶

Namun, mencermati lebih jauh alasan penundaan pemilu kala itu, timbul kecurigaan terhadap Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang sedang berupaya menciptakan Golongan Karya (Golkar) sebagai kendaraan politik. Setelah terbentuknya Golkar, pemilu baru dapat diselenggarakan pada tahun 1971.²⁷ Upaya tersebut dilaksanakan bersamaan dengan pelemahan yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap berbagai partai politik yang menjadi Peserta Pemilu.²⁸ Hal tersebut dilakukan pemerintah sebagai upaya menjadikan Golkar sebagai kekuatan baru Pemerintah. Setelah upaya tersebut dilakukan Pemilu tahun 1971 yang merupakan pemilu pertama dapat diselenggarakan oleh Rezim orde baru. Setelahnya pemilu dilaksanakan secara berkala dari tahun 1977 sampai dengan tahun 1997. Pelaksanaan pemilu dalam rentang waktu 1955 sampai dengan tahun 1971 sarat dengan unsur politis, di mana penundaan pemilu pertama didasari oleh adanya unsur golongan yang tidak menginginkan pemilu dilaksanakan secara berkala, mengingat keadaan sosial-politik yang tidak stabil.²⁹ Hal tersebut ditandai dengan kekosongan hukum pengaturan penyelenggaraan Pemilu dalam tataran Konstitusi. Rezim orde baru memiliki kekhawatiran yang sama terhadap penyelenggaraan pemilu, hal ini berdampak pada pembatasan kegiatan di berbagai bidang.³⁰

Kemudian masa pasca reformasi ketika pandemi Covid-19 melanda Indonesia Pilkada 2020 ditunda. Berbeda dengan penundaan pemilu yang terjadi pada masa orde lama dan orde baru, Pilkada 2020 hanya ditunda hanya untuk beberapa bulan. Dimana melalui Perppu Nomor 2 Tahun 2020 ditetapkan bahwa Pilkada 2020 yang mulanya akan dilaksanakan pada bulan September dengan alasan Pandemi Covid-19 ditunda dan direncanakan akan diselenggarakan pada bulan Desember. Berkaitan dengan penundaan Pilkada pada dasarnya UU No. 1 Tahun 2015 telah memperkenan penundaan Pilkada, namun terbatas dengan beberapa alasan melalui pemilihan

²⁶ Moh.Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia, Edisi Revisi*, 8 ed. (Depok: Rajawali Pers, 2018), 240.

²⁷ Muhammad Abi Dzar Al Ghifari, R.B Untung Dwi Hananto, dan Ratna Herawati, "Penyelesaian Konflik Kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik," *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 7, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/17236>.

²⁸ Moh. Mahfud MD, *Op.cit.*, hlm. 216

²⁹ Saskia Eleonora Wieringa, *Penghancuran gerakan perempuan: politik seksual di Indonesia pascakejatuhan PKI* (Yogyakarta: Galang Press, 2010), 164.

³⁰ Ari Wahyuti, "Pemilihan Umum Di Indonesia Tahun 1977 (Studi Tentang Fusi Partai Politik)" (Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010), 7.

lanjutan dan susulan diantaranya yakni apabila terjadi bencana alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya yang mengakibatkan terganggunya sebagian maupun seluruh tahapan penyelenggaraan Pilkada.³¹ Namun, perlu digaris bawahi bahwa penundaan tersebut hanya dapat dilakukan dalam skala lokal atau dengan kata lain tidak berlaku secara nasional.³²

Berdasarkan kenyataan tersebut, dapat dipastikan bahwa pemberlakuan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 telah memberikan perluasan terhadap alasan penundaan Pilkada yang sebelumnya telah diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Dalam hal ini Perppu Nomor 2 Tahun 2022 telah memperkenankan Bencana Non Alam sebagai alasan penundaan pemungutan suara dalam Pilkada. Penambahan alasan tersebut tidak terlepas dari Pandemi Covid-19 yang ditetapkan sebagai bencana non alam dianggap menghambat pelaksanaan Pilkada. Dimana pada akhirnya penundaan pemungutan suara dalam Pilkada dilakukan terhadap seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota yang masa jabatan kepala daerahnya akan habis pada tahun 2020.

Menyikapi wacana penundaan Pemilu yang hendak direalisasikan dengan alasan Pandemi Covid-19 layaknya penundaan Pilkada merupakan sesuatu hal yang tidak kompatibel. Pada dasarnya kenyataan tersebut disebabkan oleh perbedaan rezim Pemilu dan Pilkada. Terbitnya putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 menandakan garis yang jelas mengenai perbedaan rezim Pemilu dengan Pilkada. Sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 bahwa Pemilu diselenggarakan guna memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota secara rutin dalam jangka waktu lima tahun sekali. Sehingga tidak dapat dilakukan perluasan makna bagi Pilkada termasuk ke dalam rezim pemilu karena dianggap inkonstitusional.³³

Berlandaskan pada UUD 1945 yang memberikan perbedaan antara rezim Pemilu dan Pilkada ditandai dengan perbedaan BAB yang mengatur mengenai Pemilu dan Pilkada. Dimana Pemilu diatur dalam BAB VII B mengenai Pemilu, sedangkan Pilkada diatur dalam BAB VI mengenai Pemerintah Daerah.³⁴ Sehingga dengan tidak diaturnya Pemilu dan Pilkada dalam satu BAB yang sama dalam konstitusi, maka

³¹ Republik Indonesia, "Pasal 120 dan 121 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang." (n.d.).

³² Farida Azzahra dan Aloysius Eka Kurnia, "Konstitusionalitas Pemberlakuan Perppu Pemilu dan Implikasinya Terhadap Penundaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2020," *Majalah Hukum Nasional* 50, no. 2 (2020): 243, <https://doi.org/10.33331/mhn.v50i2.70>.

³³ Achmadudin Rajab, "Apakah Pasca Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 Pilkada Rezim Pemilu," *Rechtsvinding*, no. 5 (2020): 3.

³⁴ Wahyu Nugroho, "Politik Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pelaksanaan Pemilu dan Pemilu dan Pilkada di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 13, no. 3 (2016): 489, <https://doi.org/10.31078/jk1331>.

dapat dipastikan bahwa Pilkada tidak termasuk dalam Rezim Pemilu.³⁵ Perbedaan rezim tersebut juga berimplikasi terhadap lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa hasil Pemilu maupun Pilkada. Dimana dalam situasi terjadi perselisihan hasil Pilkada, maka seharusnya terdapat badan peradilan khusus yang berwenang menangani sengketa tersebut. Namun, mengingat bahwa sampai saat ini badan peradilan khusus tersebut belum terbentuk. Maka pelaksanaan kewenangan tersebut melekat dan diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi sampai dengan badan peradilan khusus tersebut terbentuk.³⁶ Berkaca pada adanya penegasan mengenai perbedaan rezim Pemilu dan Pilkada, maka dapat dipastikan bahwa penundaan Pemilu tidak dapat dilaksanakan sebagaimana penundaan Pilkada melalui mekanisme pembentukan Perppu.

Di samping itu, mengenai wacana penundaan Pemilu 2024, Yusril Ihza Mahendra menilai terdapat tiga cara yang dapat menjadi legitimasi penundaan pemilu, yakni melalui amandemen UUD 1945, Dekrit Presiden, dan melalui Konvensi Ketatanegaraan.³⁷ Penggunaan opsi amandemen UUD 1945 dalam rangka realisasi wacana penundaan pemilu dinilai lebih konstitusional dan paling sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melihat kemungkinan realisasi amandemen, terlebih dahulu hendaknya mencermati sifat konstitusi yang dapat bersifat luwes atau kaku. Dalam mencermati hal tersebut yang perlu dipastikan dalam menilai UUD Tahun 1945 yakni sebagai berikut: (i) tingkat peluang yang dapat dilihat dari kemudahan amandemen; dan (ii) tingkat kemudahan konstitusi dalam mengikuti perkembangan.³⁸ Namun, penentuan sifat konstitusi yang luwes maupun kaku merupakan sebuah hal yang relatif.

Terlepas dengan konstitusi yang bersifat relatif fleksibel maupun *rigid*, pada hakikatnya pelaksanaan amandemen menjadi sebuah keniscayaan. Mengingat bahwa UUD 1945 telah mengatur mengenai mekanisme amandemen dengan melibatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).³⁹ Dalam merealisasikan wacana penundaan pemilu melalui amandemen sangat dimungkinkan melakukan perubahan pada pasal 22E UUD 1945. Di mana klausul yang mengatur penundaan pemilu dapat disisipkan dalam pasal tersebut. Namun, perlu dicermati bahwa bukan serta merta melalui

³⁵ Ansori, "Legalitas Hukum Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Menyelenggarakan Pilkada The Legality of Regional Election Regional Head Election," *Jurnal Konstitusi* 14, no. 3 (2017): 564, <http://ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php/jk/index>.

³⁶ Nurush Shobahah dan Much Anam Rifai, "Desain Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 55/Puu-Xvii/2019," *Legacy Jurnal Hukum dan Perundang-undangan* 1, no. 1 (2021): 28-29, <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/legacy/article/view/4086>.

³⁷ CNN Indonesia, "Yusril Beberkan Tiga Cara yang Bisa Menunda Pemilu 2024," diakses 11 April 2022, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220227100153-32-764613/yusril-beberkan-tiga-cara-yang-bisa-menunda-pemilu-2024>.

³⁸ Jimly Ashidique, *Op.cit.*, hlm. 114

³⁹ Republik Indonesia, Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

perubahan dalam satu ketentuan tersebut penundaan pemilu dapat dilaksanakan. Lebih jauh, terdapat berbagai konsekuensi yang hendaknya dicermati.

Dalam hal ini realisasi wacana penundaan pemilu melalui amandemen akan menimbulkan problematika yang cukup kompleks dalam rangka pengisian Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Problematika kompleks yang dimaksud berupa kekosongan hukum pengaturan mengenai mekanisme pengisian pejabat yang dalam jangka waktu tertentu akan mengisi kekosongan jabatan tersebut. Hal tersebut didasari bahwa pada hakikatnya konstitusi secara tegas menghendaki durasi masa jabatan untuk 1 (satu) periode yakni 5 (lima) tahun. Dengan kata lain dapat dimaknai bahwa konstitusi tidak menghendaki Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota menjabat lebih dari 5 (lima) tahun dalam satu periode. Sehingga akan menjadi problematika yang sangat kompleks apabila hendak melakukan pengisian pejabat Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Situasi tersebut jelas berbeda dengan pengisian Pejabat Kepala Daerah sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Mekanisme tersebut secara khusus telah dikehendaki melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang selanjutnya disebut UU Nomor 10 Tahun 2016. Dalam rangka mengisi kekosongan jabatan kepala daerah yang masa jabatannya habis sebelum tahun 2024 akan diisi oleh pejabat kepala daerah hingga terpilihnya kepala daerah definitif melalui Pilkada 2024.⁴⁰ Pengisian jabatan pejabat kepala daerah yang terdiri dari Pejabat Gubernur, Pejabat Walikota dan Bupati perlu memperhatikan dan memenuhi kualifikasi. Seperti untuk pengisian jabatan pejabat gubernur, kandidat berasal dari pejabat tinggi madya.⁴¹ Sedangkan, bagi pengisian jabatan pejabat Bupati/Walikota harus diisi oleh kandidat yang berasal dari jabatan tinggi Pratama.⁴² Pengangkatan penjabat kepala daerah yang demikian dikenal sebagai rekrutmen pejabat birokrasi yang berasal dari pegawai negeri.⁴³

⁴⁰ Republik Indonesia, "Pasal 201 ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang," (2016).

⁴¹ Republik Indonesia, "Pasal 201 ayat (10) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang," (2016).

⁴² Republik Indonesia, "Pasal 201 ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang," (2016)..

⁴³ Rahma Aulia dan Fifiana Wisnaeni, "Pengisian Jabatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Yang Berhalangan Tetap Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Studi Kasus Pengisian Jabatan Wakil Bupati Kabupaten Grobogan)," *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 3 (2018): 298, <https://doi.org/10.14710/mmh.47.3.2018.298-316>.

B. IMPLIKASI REALISASI WACANA PENUNDAAN PEMILU TERHADAP SUPREMASI KONSTITUSI DAN DEMOKRASI

Periode kedua hampir dipastikan selalu menjadi masalah bagi setiap pemimpin dalam sebuah pemerintahan. Hal ini berawal dari sebuah anggapan bahwa masa jabatan kedua Presiden Amerika Serikat tidak sesukses masa jabatan pertama mereka.⁴⁴ Kejadian tersebut pada kenyataannya pernah terjadi di pemerintahan Republik Indonesia pasca reformasi. Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai mengalami kutukan periode kedua dikarenakan menurunnya tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan, kesalahan menyusun menteri dalam kabinet, mengalami krisis ekonomi global, dan lain - lain. Hal serupa dialami oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo periode 2019 - 2024. Pemerintahan dalam periode kedua ini diguncang oleh turbulensi politik dari awal kepemimpinannya, seperti demonstrasi besar masyarakat, tingkat kepuasan menurun, dan yang terbaru adanya wacana penundaan pemilu dan isu perpanjangan masa jabatan 3 (tiga) periode.

Wacana penundaan Pemilu 2024 awalnya disampaikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia pada awal Januari 2022. Pernyataan ini diklaim dari aspirasi para pengusaha yang menginginkan penundaan pemilu untuk stabilitas perekonomian. Wacana tersebut disambut oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar pada bulan Februari 2022. Pada intinya Muhaimin Iskandar menyebutkan bahwa apabila banyak partai politik yang kompak dan setuju wacana tersebut dapat dilakukan.⁴⁵ Wacana ini semakin besar ketika mendapat banyaknya dukungan dari partai politik, seperti NasDem, Golkar, dan PAN. Sementara di lain sisi terdapat pula penolakan yang begitu keras dari berbagai unsur masyarakat.

Pada bulan Maret 2022, wacana ini semakin panas ketika Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan terdapat *big data* yang berisi 110 juta warga yang ingin pemilu ditunda untuk menjaga kondisi sosial politik dan ekonomi.⁴⁶ Pernyataan ini menuai kontroversi di masyarakat yang menyebabkan demonstrasi besar mahasiswa dan masyarakat 1 (satu) bulan terakhir. Adanya wacana penundaan pemilu 2024 menjadi kesempatan bagi para unsur masyarakat dan pemerintah di berbagai sektor untuk ikut 'memanaskan' orkestrasi politik yang

⁴⁴ Michael Barone, "Unlucky (Lame) Ducks?," 2013, <https://www.wsj.com/articles/SB10001424127887324468104578247623351008856>. Diakses pada 22 April 2022

⁴⁵ Farrah Nabilla, "Asal Mula Wacana Penundaan Pemilu 2024: Dari Bisikan Menteri, Didukung Apdesi, Disetop Jokowi," 2022, <https://www.suara.com/news/2022/04/07/154933/asal-mula-wacana-penundaan-pemilu-2024-dari-bisikan-menteri-didukung-apdesi-disetop-jokowi>. Diakses pada 22 April 2022

⁴⁶ Deddy Corbuzier, "Jokowi 3 Periode Gimana Komen Kalian?," 2022, <https://www.youtube.com/watch?v=4fWaFoaTTZw>. Diakses pada 22 April 2022

terjadi di tengah - tengah pandemi yang belum berakhir. Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) pimpinan Surta Wijaya menjadi contoh sebuah perkumpulan pemerintah dalam lingkup desa yang ikut meramalkan wacana ini yang menyebabkan semakin besarnya kekuatan politik pendukung wacana penundaan pemilu.

Kasus ini dapat menuai pro dan kontra terhadap perjalanan demokrasi di Indonesia. Konsekuensi sebuah negara dengan sistem demokrasi adalah seluruh elemen masyarakat dapat menyampaikan pendapatnya secara liar dan terbuka. Namun, pendapat tersebut dapat menjadi bumerang ketika menabrak norma hukum yang berlaku, dalam hal ini adalah konstitusi. Mahfud MD dalam sebuah diskusi menyampaikan bahwa demokrasi harus berjalan beriringan dengan nomokrasi, karena demokrasi adalah kedaulatan rakyat, sementara nomokrasi adalah kedaulatan hukum. Oleh karena itu, untuk mempertahankan demokrasi dan nomokrasi, diperlukan pemahaman dan konsistensi menjaga supremasi konstitusi, yaitu UUD 1945.

Sebagai konstitusi yang ditempatkan sebagai hukum yang tertinggi, UUD 1945 harus dimaknai sebagai norma yang hendaknya dilaksanakan sesuai tujuan dan cita-cita negara. Konstitusi tidak dapat diubah dengan alasan yang tidak sejalan dengan kedaulatan rakyat, atau hanya karena permainan politik tertentu. Abdul Gaffar Karim mengatakan bahwa amandemen konstitusi adalah wujud renegotiasi kontrak sosial, yang harus dikelola secara sakral (dalam bentuk kehendak rakyat). Namun dalam praktiknya, posisi kehendak rakyat itu tidak dijalankan melainkan kehendak elite politik.⁴⁷ Dalam konteks wacana penundaan pemilu, ketentuan pada UUD 1945 yang mengatur tentang jangka waktu pemilu dalam menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Sedangkan, menjadi ironis apabila elite politik berusaha untuk merealisasikan wacana tersebut. Artinya supremasi konstitusi menjadi sesuatu yang dapat dipermainkan oleh elite politik dan tidak lagi menjadi norma hukum tertinggi negara. Pemilu yang bertujuan untuk memimpin negara dan mewujudkan cita - cita bangsa yang terdapat dalam konstitusi memerlukan sebuah mekanisme yang komprehensif dari tahap awal pemilihannya sampai pelantikannya.

Penundaan pemilu dapat berimplikasi terhadap penegakan supremasi konstitusi maupun supremasi demokrasi. Seperti pada opsi Perppu sebagai alat guna menetapkan aturan penundaan pemilu, opsi tersebut dianggap berpotensi mewujudkan kontraindikasi dari supremasi konstitusi. Hal tersebut dapat diindikasikan melalui kesesuaian peraturan perundang-undangan khususnya pada UUD NRI 1945 yang secara eksplisit dan jelas menghendaki periodisasi jabatan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD selama 5 (lima) tahun. Berkaitan

⁴⁷ Fakultas Hukum UII, "Amandemen Konstitusi dan Konsolidasi Birokrasi," 2021, <https://law.uui.ac.id/blog/2021/10/11/amandemen-konstitusi-dan-konsolidasi-demokrasi/>. Diakses pada 22 April 2022

dengan kenyataan tersebut dapat dipahami bahwa pembatasan atau periodisasi jabatan merupakan bentuk dari penegakan konstitusi guna menghindari kecenderungan *abuse of power*.⁴⁸ Oleh sebab itu Wacana penundaan pemilu melalui mekanisme Perppu harus memiliki alasan yang jelas. Penundaan Pilkada melalui Penetapan Perppu sebagaimana yang diterapkan pada Pilkada tahun 2020 direalisasikan dengan pertimbangan bahwa terdapat penetapan bencana non alam sesuai dengan situasi peningkatan kasus Covid-19 yang telah berdampak pada meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda mencakup seluruh wilayah di Indonesia melalui Keppres Nomor 12 Tahun 2020.⁴⁹ Mengingat bahwa terdapat pengaturan mengenai substitusi jabatan kepala daerah melalui mekanisme penunjukan penjabat kepala daerah.

Hal tersebut berbeda dengan jabatan presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, dan DPRD yang dapat dipastikan tidak terdapat aturan yang menghendaki substitusi dari jabatan-jabatan tersebut. Dimana secara jelas dan tegas Pasal 22E UUD 1945 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pemilu diatur secara langsung setiap 5 (lima) tahun sekali guna memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD. Berbeda halnya dengan pengaturan Pilkada dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang tidak menjelaskan secara konkrit dan eksplisit menyangkut masa jabatan kepala daerah. Dengan kata lain, pengaturan tersebut hanya menyatakan bahwa Pilkada dilaksanakan secara demokratis. Sehingga dapat dimaknai secara jelas bahwa terdapat perbedaan dalam pengaturan mengenai Pemilu dan Pilkada dalam UUD 1945. Dalam hal pengaturan mengenai periodisasi jabatan kepala daerah.

Pada hakikatnya UUD 1945 telah mendelegasikan pengaturan Pilkada lebih lanjut dalam tataran undang-undang sebagai *open legal policy*. Merujuk pada pandangan MK artinya merupakan kebijakan mengenai ketentuan dalam pasal tertentu dalam undang-undang yang menjadi kewenangan dari pembentuk undang-undang.⁵⁰ Pembentuk undang-undang dalam hal ini adalah DPR dan Presiden yang dapat merancang aturan. Namun, *open legal policy* tidak semata-mata menjadi kebebasan dari kewenangan membentuk undang-undang, melainkan terdapat parameter yang menjadi batas dari *open legal policy* yakni harus sesuai dengan norma konstitusi yang bersifat Hak Asasi Manusia dalam batang tubuh UUD 1945.⁵¹ Berdasarkan hal

⁴⁸ Haris Padli, "Pengaturan Masa Jabatan Presiden Suatu Upaya Menegakan Prinsip Konstitusionalisme Di Indonesia.," *Kertha Semaya* 9, no. 10 (2021): 1806.

⁴⁹ Jonsons Mangisih. H. dkk Manullang, "Tinjauan Yuridis Penetapan Bencana Nasional Non-Alam Penyebaran Covid-19 Sebagai Bencana Nasional Berdasarkan Keppres No.12 Tahun 2020 JO Pasal 1245 KUHPER," *Jurnal Hukum : Hukum untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 7, no. 12 (2021): 89, <https://doi.org/https://doi.org/10.33541/JtVol5Iss2pp102>.

⁵⁰ Iwan Satriawan dan Tanto Lailam, "Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3 (2019): 564, <https://doi.org/10.31078/jk1636>.

⁵¹ Radita Ajie, "Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang (Open Legal Policy) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah

tersebut maka penundaan Pilkada tahun 2020 melalui Perppu dapat diterapkan mengingat bahwa terdapat celah akibat dari tidak diaturnya periodisasi jabatan kepala daerah maupun pelaksanaan Pilkada. Sedangkan berdasarkan norma yang terdapat pada UUD 1945, periodisasi pemilu maupun jabatan Presiden dan Wakil presiden, DPR, DPD, dan DPRD diatur dalam konstitusi sehingga tidak dapat diganggu gugat.

Berdasarkan pada prinsip supremasi konstitusi khususnya di Indonesia UUD 1945 menjadi dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, maka konstitusi sudah sepatutnya menjadi sumber norma hukum yang harus dipatuhi. Argumen ini juga diperkuat dengan prinsip dari negara hukum yang dianut oleh Indonesia. Dimana Sri Soemantri menyebutkan bahwa salah satu unsur dari negara hukum yakni pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban harus berdasarkan pada hukum atau peraturan perundang-undangan.⁵² Pelaksanaan penundaan pemilu melalui Perppu tanpa adanya alasan yang kuat sendiri sejatinya sudah menyalahi ketentuan perundang-undangan serta mengindikasikan adanya kepentingan politik dibalik penetapan Perppu yang tidak berdasar kuat. Oleh sebab itu, realisasi wacana penundaan pemilu melalui mekanisme Perppu merupakan manifestasi kontraindikasi terhadap supremasi konstitusi.

Pemilu sebagai transisi kekuasaan yang diselenggarakan secara berkala dianggap sebagai upaya pembatasan kekuasaan demi menghindari kekuasaan yang cenderung korup.⁵³ Kemudian berkaitan dengan asas-asas penyelenggaraan pemilu, di samping pemilu yang bebas Joseph Schumpeter juga menghendaki pemilu secara berkala sebagai kriteria utama terhadap sistem politik dalam hal ini yakni demokrasi.⁵⁴ Pentingnya eksistensi prinsip berkala dalam penyelenggaraan pemilu telah ditegaskan dalam Pasal 21 ayat (3) *Universal Declaration of Human Rights* (DUHAM). Dalam hal ini eksistensi prinsip pemilu berkala dianggap begitu penting sebagai bentuk komitmen kejujuran pihak yang berwenang terhadap penyelenggaraan pemilu.⁵⁵

Konstitusi," *Legislasi Indonesia* 13, no. 02 (2016): 119, <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v13i2.105>.

⁵² Perancang Peraturan dan Perundang-undangan Ahli Muda, "Perbandingan konsep negara hukum" (Kementrian Kelautan dan Perikanan, 2020), 23, <https://jdih.kkp.go.id/uploads/posts/892dc-perbandingan-konsep-negara-hukum-indonesia.pdf>.

⁵³ Sun Fatayati, "Relevansi Asas-Asas Pemilu Sebagai Upaya Menciptakan Pemilu Yang Demokratis Dan Berintegritas," *Jurnal IAI Tribakti* 28, no. 2 (2017): 151, <https://doi.org/https://doi.org/10.33367/tribakti.v28i1.472>.

⁵⁴ Biroroh Muwahid, U I N Sunan Ampel, dan JI A Yani Surabaya, "Optimalisasi Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Mewujudkan Pemilu yang Demokratis di Indonesia Pendahuluan Telah disepakati bersama bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan yang menjunjung tinggi nilai-demokrasi bukanlah hal yang baru di Indonesia," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 24, no. 2 (2021): 367, <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/qanun/article/download/1296/916>.

⁵⁵ Saldi Isra dan Khairul Fahmi, *Op.cit*, hlm. 19

Hal tersebut selaras dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 25 *International Convention on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang menghendaki pemilu secara berkala sebagai salah satu indikator Pemilu yang demokratis.⁵⁶ Mencermati hubungan antara eksistensi prinsip berkala dan Pemilu yang demokratis Robert Dahl dan Buttler menghendaki bahwa Pemilu yang diselenggarakan dalam jangka waktu yang teratur (berkala) merupakan salah satu kriteria yang wajib dipenuhi dalam memanifestasikan Pemilu yang demokratis.⁵⁷ Selaras dengan pendapat tersebut tersebut, Wicipto Setiadi juga menerangkan bahwa salah satu syarat terpenuhinya pemilu yang aspiratif dan demokratis yakni pemilu harus diselenggarakan dalam jangka waktu yang jelas dan teratur (berkala).⁵⁸ Mencermati berbagai pengaturan dan doktrin tersebut dapat dipastikan bahwa adanya korelasi yang begitu erat antara eksistensi prinsip pemilu berkala dan keberlangsungan supremasi demokrasi. Oleh karena itu, tidak dapat dimungkiri bahwa hal tersebut juga berkaitan dengan realisasi wacana penundaan Pemilu melalui mekanisme amandemen UUD 1945.

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, pada dasarnya realisasi penundaan pemilu melalui mekanisme UUD 1945 dianggap sesuai dan diperkenankan oleh Konstitusi maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam hal ini sangat dimungkinkan akan terjadi perubahan dalam BAB Pemilu khususnya Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945 melalui penyisipan klausul penundaan pemilu. Namun, perlu disadari bahwa penyisipan klausul tersebut secara tidak langsung mengancam keberlangsungan prinsip pemilu berkala sebagaimana yang dikehendaki oleh Konstitusi. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu dipahami bahwa pada dasarnya melalui Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Pemilu diselenggarakan untuk jangka waktu yang pasti dan teratur yakni lima tahun sekali. Melihat hubungan klausul penundaan pemilu dan pengaturan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dapat dipastikan bahwa upaya penyisipan klausul penundaan pemilu tersebut dianggap membuka ruang terhadap pelaksanaan pemilu yang berlangsung tidak secara berkala dengan mengesampingkan jangka waktu yang pasti dan teratur. Dalam hal ini eksistensi klausul tersebut dianggap akan membuka ruang terhadap adanya potensi politisasi dalam rangka penentuan waktu pelaksanaan Pemilu di kemudian hari.

Di samping itu, dapat dipastikan pula bahwa eksistensi klausul tersebut juga akan membuka ruang terhadap ketidaksesuaian waktu pelaksanaan Pemilu terhadap masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten/Kota yang

⁵⁶ Novembri Yusuf Simanjuntak, "Pemantauan dalam proses penyelenggaraan pemilu," *Jurnal Bawaslu* 3, no. 3 (2017): 356.

⁵⁷ Saldi Isra dan Khairul Fahmi, *Op.cit.*, hlm. 24

⁵⁸ Triono, "Analisis atas Program Aksi dalam Implementasi Kebijakan Informasi Publik pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat Diah Fatma Sjoraida, Awing Asmawi, Rully Khairul Anwar Analisa Kritis Atas Motif Policy Community dalam Kolaborasi (Studi Kasus Kebijakan Pemindah," *Jurnal Agregasi* 5, no. 2 (2017): 215, <http://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi>.

telah dikehendaki oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya. Misalnya, sebagaimana yang telah disepakati, dikehendaki dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pemilu akan diselenggarakan pada tahun 2024. Kemudian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan masa jabatan yang terpilih melalui pemilu tersebut akan habis pada tahun 2029 bersamaan dengan pelaksanaan Pemilu edisi selanjutnya. Apabila klausul Pemilu tersebut diterapkan, maka sangat dimungkinkan pemilu 2029 dapat diundur dengan catatan telah memenuhi berbagai alasan yang dikehendaki oleh klausul tersebut. Berkaitan dengan situasi dan alasan tersebut, maka penundaan pemilu dapat terealisasi.

Situasi tersebut secara nyata telah mengancam keberlangsungan prinsip pemilu berkala sebagai bagian daripada bentuk supremasi demokrasi yang secara eksplisit dan tegas menghendaki pemilu diselenggarakan lima tahun sekali. Dimana melalui eksistensi klausul tersebut prinsip Pemilu berkala yang dikehendaki pada Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dapat dikesampingkan. Upaya tersebut secara tidak langsung menandakan bahwa realisasi wacana penundaan Pemilu akan berimplikasi terhadap terancamnya supremasi demokrasi. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa realisasi wacana penundaan Pemilu melalui mekanisme amandemen UUD NRI tahun 1945 merupakan manifestasi kontraindikasi terhadap supremasi demokrasi.

III. KESIMPULAN

Wacana realisasi penundaan Pemilu 2024 yang digaungkan oleh beberapa elite partai politik menimbulkan pro dan kontra. Mengulik dari tataran normatif dapat dipastikan bahwa konstitusi maupun peraturan perundang-undangan lain yang berlaku sejak Indonesia merdeka sampai dengan saat ini tidak mengatur maupun menghendaki penundaan Pemilu. Dalam menyiasati realisasi wacana tersebut setidaknya terdapat dua mekanisme yang dapat ditempuh oleh para *stakeholders* yakni pembentukan Perppu Pemilu layaknya Pilkada dan Amandemen UUD 1945 melalui penyisipan klausul penundaan pemilu. Namun, mengingat adanya perbedaan rezim Pemilu dan Pilkada, maka dapat dipastikan bahwa penundaan Pemilu tidak dapat dilaksanakan sebagaimana penundaan Pilkada 2020 melalui mekanisme pembentukan Perppu. Kemudian, meskipun realisasi wacana penundaan pemilu melalui amandemen dianggap konstitusional dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam jangka waktu yang panjang hasil amandemen tersebut akan menimbulkan problematika ketatanegaraan yang begitu kompleks.

Di samping itu, realisasi wacana penundaan Pemilu melalui dua opsi tersebut akan berimplikasi terhadap supremasi konstitusi dan demokrasi. Dalam hal ini apabila *stakeholders* menggunakan opsi pembentukan Perppu layaknya penundaan Pilkada 2020, maka implikasi yang ditimbulkan yakni terjadinya ketidaksesuaian periodisasi jabatan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana yang telah dijelaskan secara eksplisit dalam UUD 1945. Sehingga dapat dipastikan bahwa realisasi wacana penundaan Pemilu melalui

pembentukan Perppu merupakan manifestasi kontraindikasi terhadap supremasi konstitusi. Kemudian, dalam penggunaan opsi amandemen UUD 1945 melalui penyisipan klausul penundaan pemilu, eksistensi klausul tersebut dianggap akan membuka ruang terhadap adanya potensi politisasi dalam rangka penentuan waktu penyelenggaraan Pemilu di kemudian hari. Opsi tersebut dianggap akan memberikan ancaman terhadap keberlangsungan prinsip pemilu berkala sebagai bagian daripada bentuk supremasi demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Alfian Putra. "Menilik Motif Muhaimin dan Airlangga Soal Usul Penundaan Pemilu," 2022. <https://tirto.id/menilik-motif-muhaimin-airlangga-soal-usul-penundaan-pemilu-2024-gpxm>.
- Adyatama, Egi. "Jokowi Teken Perppu Penundaan Pilkada, Begini Isinya." Diakses 3 April 2020. <https://nasional.tempo.co/read/1339089/jokowi-teken-perpu-penundaan-pilkada-begini-isinya>.
- Ajie, Radita. "Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang (Open Legal Policy) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi." *Legislasi Indonesia* 13, no. 02 (2016): 111–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v13i2.105>.
- Ansori. "Legalitas Hukum Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Menyelenggarakan Pilkada The Legality of Regional Election Regional Head Election." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 3 (2017): 553–72. <http://ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php/jk/index>.
- Ashiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Aulia, Rahma, dan Fifiana Wisnaeni. "Pengisian Jabatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Yang Berhalangan Tetap Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia(Studi Kasus Pengisian Jabatan Wakil Bupati Kabupaten Grobogan)." *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 3 (2018): 298. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.3.2018.298-316>.
- Azhari, Fadil. "Perkembangan Pengaturan Pembatasan Masa Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Universitas Andalas, 2020.
- Azzahra, Farida, dan Aloysius Eka Kurnia. "Konstitusionalitas Pemberlakuan Perppu Pemilu 2020." *Majalah Hukum Nasional* 50, no. 2 (2020): 241–60. <https://doi.org/10.33331/mhn.v50i2.70>.
- Barone, Michael. "Unlucky (Lame) Ducks?," 2013. <https://www.wsj.com/articles/SB10001424127887324468104578247623351008856>.
- BBC. "Penundaan Pemilu 2024: Seruan kalangan elit politik, apakah mungkin terealisasi?," 2022. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60561290>.
- Corbuzier, Deddy. "Jokowi 3 Periode!? Gimana Komen Kalian?," 2022. <https://www.youtube.com/watch?v=4fWaFoaTTZw>.
- Fatayati, Sun. "Relevansi Asas-Asas Pemilu Sebagai Upaya Menciptakan Pemilu Yang

- Demokratis Dan Berintegritas." *Jurnal IAI Tribakti* 28, no. 2 (2017): 147-65. <https://doi.org/https://doi.org/10.33367/tribakti.v28i1.472>.
- Firmansyah, Teguh. "Pemilu Usul Ditunda karena Pandemi, Pakar: Pilkada 2020 Tetap Digelar," 2022. <https://www.republika.co.id/berita/r83suw377/pemilu-usul-ditunda-karena-pandemi-pakar-pilkada-2020-tetap-digelar>.
- Fitri, Alfa. "Presidential Threshold Dalam Pemilihan Umum Serentak: Kemunduran Demokrasi Konstitusional?" Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2022.
- Ghifari, Muhammad Abi Dzar Al, R.B Untung Dwi Hananto, dan Ratna Herawati. "Penyelesaian Konflik Kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 1-17. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/17236>.
- Hasanuddin, Auradian Marta, dan Wan Asrida. "Menilai Kualitas Pilkada dalam Era Pandemi." *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 20, no. 1 (2021): 59-67. <https://doi.org/10.35967/njip.v20i1.169>.
- Indonesia, CNN. "Yusril Beberkan Tiga Cara yang Bisa Menunda Pemilu 2024." Diakses 11 April 2022. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220227100153-32-764613/yusril-beberkan-tiga-cara-yang-bisa-menunda-pemilu-2024>.
- Islam, Izzul, dan R. Wahjoe Poernomo Soeprapto. "Analisis Pemilihan Umum Dalam Keadaan Masa Darurat Bencana Non Alam (*Staatsnoodrecht*)." *Inicio Legis* 2, no. 2 (2021): 136-52. <https://doi.org/10.21107/il.v2i2.12679>.
- Isnaeni, Hendri F. "Penundaan Pemilu (1)," 2022. <https://historia.id/politik/articles/penundaan-pemilu-1-vXZkR/page/1>.
- Isra, Saldi, dan Khairul Fahmi. *Pemilihan Umum Demokratis: Prinsip-Prinsip dalam Konstitusi Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Kartika, Mimi. "Perludem: Jangan Jadikan Anggaran Alasan Tunda Pemilu 2024," 2022. <https://www.republika.co.id/berita/r8gz60428/perludem-jangan-jadikan-anggaran-alasan-tunda-pemilu-2024>.
- Kherid, Muhammad Nizar. *Evaluasi Sistem Pemilu Di Indonesia 1955-2019 Sebuah Perspektif Pluralisme Hukum*. 1 ed. Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2021.
- Manullang, Jonsons Mangisih. H. dkk. "Tinjauan Yuridis Penetapan Bencana Nasional Non-Alam Penyebaran Covid-19 Sebagai Bencana Nasional Berdasarkan Keppres No.12 Tahun 2020 JO Pasal 1245 KUHPER." *Jurnal Hukum : Hukum untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 7, no. 12 (2021): 81-91. <https://doi.org/https://doi.org/10.33541/JtVol5Iss2pp102>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2010.
- MD, Moh.Mahfud. *Politik Hukum di Indonesia, Edisi Revisi*. 8 ed. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Muwahid, Biroroh, U I N Sunan Ampel, dan Jl A Yani Surabaya. "Optimalisasi Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Mewujudkan Pemilu yang Demokratis di Indonesia." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 24, no. 2 (2021): 365-84. <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/qanun/article/download/1296/916>.

- Nabilla, Farrah. "Asal Mula Wacana Penundaan Pemilu 2024: Dari Bisikan Menteri, Didukung Apdesi, Disetop Jokowi," 2022. <https://www.suara.com/news/2022/04/07/154933/asal-mula-wacana-penundaan-pemilu-2024-dari-bisikan-menteri-didukung-apdesi-disetop-jokowi>.
- Nugroho, Wahyu. "Politik Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 13, no. 3 (2016): 480. <https://doi.org/10.31078/jk1331>.
- Padli, Haris. "Pengaturan Masa Jabatan Presiden Suatu Upaya Menegakan Prinsip Konstitusionalisme Di Indonesia." *Kertha Semaya* 9, no. 10 (2021): 1796–1809.
- Peraturan, Perancang, dan Perundang-undangan Ahli Muda. "Perbandingan konsep negara hukum." Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2020. <https://jdih.kkp.go.id/uploads/posts/892dc-perbandingan-konsep-negara-hukum-indonesia.pdf>.
- Rajab, Achmadudin. "Apakah Pasca Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 Pilkada Rezim Pemilu." *Rechtsvinding*, no. 5 (2020): 1–6.
- Republik Indonesia. "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas UU No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU," 2020.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945).
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. (n.d.).
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, (2016).
- Republik Indonesia. UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Un (2016).
- RI, DPR. "Komisi II Setujui Penundaan Pilkada Jadi 9 Desember 2020," 2020. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28418/t/Komisi+II+Setujui+Penundaaan+Pilkada+Jadi+9+Desember+2020>.
- Riadi, Rahmat. "Strategi Penanganan Bencana Non-Alam COVID-19 dalam Pemilihan Serentak 2020." *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 2, no. 2 (2020): 141–61.
- Sapii, Rahmat Bijak Setiawan, Andre Hartian Susanto, dan Axcel Deyong Aponno. "Kekosongan Hukum Peraturan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu: Hambatan Pemilu Demokratis dan Berintegritas Rezim Orde Baru." *JAPHTN-HAN* 1, no. 1 (2022).
- Satriawan, Iwan, dan Tanto Lailam. "Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3 (2019): 559. <https://doi.org/10.31078/jk1636>.
- Shobahah, Nurush, dan Much Anam Rifai. "Desain Penyelesaian Perselisihan Hasil

- Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 55/Puu-Xvii/2019." *Legacy Jurnal Hukum dan Perundang-undangan* 1, no. 1 (2021): 24-45.
<http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/legacy/article/view/4086>.
- Simanjuntak, Novembri Yusuf. "Pemantauan dalam proses penyelenggaraan pemilu." *Jurnal Bawaslu* 3, no. 3 (2017): 305-458.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Supriyanto, Didik. "Pemilu dalam Sistem Presidensial," 2020.
<https://news.detik.com/kolom/d-4894271/pemilu-dalam-sistem-presidensial>.
- Tanjung, Muhammad Anwar, dan Retno Saraswati. "Demokrasi Dan Legalitas Mantan Narapidana Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dan Pemilihan Umum." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 2 (2018): 379-99.
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art9>.
- Triono. "Analisis atas Program Aksi dalam Implementasi Kebijakan Informasi Publik pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat Diah Fatma Sjoraida, Awing Asmawi, Rully Khairul Anwar Analisa Kritis Atas Motif Policy Community dalam Kolaborasi (Studi Kasus Kebijakan Pemindah." *Jurnal Agregasi* 5, no. 2 (2017): 214-33.
<http://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi>.
- Uii, Fakultas Hukum. "Amandemen Konstitusi dan Konsolidasi Birokrasi," 2021.
<https://law.uui.ac.id/blog/2021/10/11/amandemen-konstitusi-dan-konsolidasi-demokrasi/>.
- Wahyuti, Ari. "Pemilihan Umum Di Indonesia Tahun 1977 (Studi Tentang Fusi Partai Politik)." Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010.
- Wieringa, Saskia Eleonora. *Penghancuran gerakan perempuan : politik seksual di Indonesia pascakejatuhan PKI*. Yogyakarta: Galang Press, 2010.